



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR 7-1 /UN61.0/HK.02/2022

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA KONSELING
UPN VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon permasalahan kesehatan mental yang dapat dialami oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UPN Veteran Jakarta dibutuhkan lembaga konseling untuk menanganinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Pendirian Lembaga Konseling UPN Veteran Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

/MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN
JAKARTA
NOMOR 7-1 /UN61.0/HK.02/2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA
KONSELING UPN VETERAN JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA KONSELING UPN VETERAN JAKARTA.

- KESATU : Mendirikan Lembaga Konseling UPN Veteran Jakarta.
KEDUA : Tugas, fungsi dan pedoman pelaksanaan Lembaga Konseling
UPN Veteran Jakarta ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan
lainnya.
KETIGA : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan
pada DIPA 023.17.2.677502/2022 UPN Veteran Jakarta
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022
REKTOR,

ERNA HERNAWATI